



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 48 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN ARSITEKTUR  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - b. bahwa agar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat diterapkan secara terpadu, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, perlu disusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - c. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 116 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 121);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Kerja Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan perencanaan, pengkajian dan pembinaan serta menganalisis dan mengoordinir pelaksanaan penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Ahli dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 JANUARI 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Dr. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan:**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 48 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 28 Januari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas Tim untuk proses penyusunan Arsitektur SPBE.
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	a. meletakkan kebijakan dan memberikan arahan tentang berbagai kelengkapan dokumen yang harus disiapkan; dan
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. memberikan pengarahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim.
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyusun/menyiapkan kerangka pemikiran dasar dalam penyusunan Arsitektur SPBE yang terintegrasi ; b. membangun kemitraan dengan pihak terkait untuk mendapat petunjuk-petunjuk dalam penyusunan Arsitektur SPBE di Pemerintah Provinsi NTT; c. menganalisis kebutuhan-kebutuhan untuk setiap Domain Arsitektur SPBE; d. mengoordinir pelaksanaan tugas tim kerja untuk menghimpun berbagai referensi, melakukan analisa dan meyiapkan dokumen arsitektur yang berhubungan dengan arsitektur SPBE; dan e. menyusun strategi percepatan penyelesaian tugas dan mengevaluasi penyelesaian tugas yang dilakukan oleh Tim Kerja.
5.	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas; b. menyusun laporan pelaksanaan tugas; c. mengoordinir kegiatan teknis proses penyusunan Arsitektur SPBE dan mengoordinir penyusunan laporan capaian kinerja setiap tim kerja; dan d. membantu ketua menganalisis kebutuhan-kebutuhan untuk setiap Domain Arsitektur SPBE.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
6.	Maria Rosalia Fernandez, S. Sos/Pejabat Fungsional Manggala Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan langkah-langkah operasional pelaksanaan kegiatan;</li> <li>b. menyiapkan jadwal, dan administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE;</li> <li>c. mengarsipkan dan mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil kegiatan; dan</li> <li>d. membantu ketua dan wakil ketua mengoordinir kegiatan teknis proses penyusunan Arsitektur SPBE dan mengoordinir penyusunan laporan capaian kinerja setiap tim kerja.</li> </ul>
7.	Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi dan tatalaksana Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Domain Proses Bisnis SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun arah dan langkah-langkah kerja Proses Bisnis SPBE terintegrasi dalam mendukung penyiapan penyusunan dokumen Arsitektur SPBE;</li> <li>b. mengoordinasikan ketersediaan dokumen proses bisnis SPBE yang ada di perangkat daerah sesuai standar;</li> <li>c. melakukan kajian terhadap inovasi proses bisnis untuk diterapkan dalam system elektronik atau system aplikasi SPBE; dan</li> <li>d. mendesain proses bisnis SPBE terintegrasi.</li> </ul>
8.	Ir. Victor O. Ch. Ballo/Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tim Domain Proses Bisnis SPBE	
9.	Dra. Jane D. Leto/Pejabat Fungsional Pranata Komputer		
10.	Melkhiades Nnggoriwarabua, S. Kom/Pelaksana pada Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Domain Data dan Informasi SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan ketersediaan layanan pusat data yang digunakan seluruh Perangkat Daerah; dan</li> <li>b. menyiapkan data yang berhubungan dengan tingkat kematangan layanan pusat data.</li> </ul>
12.	Sri Ch. Suryanti Lino, S. Kom/Kasie Pengelola Data dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Domain Data dan Informasi SPBE	
13.	Yohanes B.Bai Mari, S. Fil/ Analis Data Standarisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
14.	Petrix Nomleni, S. Kom, MT./ Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Domain Aplikasi dan Layanan SPBE	
15.	Marianus Sabu, A.Md / Pengelola Data Base pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tim Domain Aplikasi dan Layanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan kebijakan keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dan Layanan SPBE; dan</li> <li>b. merumuskan dan melakukan kajian pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dan Layanan SPBE.</li> </ul>
16.	Fian Manafe, ST/Pengendali Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tim Domain Aplikasi dan Layanan SPBE	
17.	Kepala Bidang Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Domain Infrastruktur TIK SPBE	
18.	Frans G. F. Bessie, ST, MM/ Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tim Domain Infrastruktur SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun arah dan langkah penyiapan Infrastruktur TIK dalam pelaksanaan SPBE yang terintegrasi; dan</li> <li>b. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan aspek tata kelola, manajemen Infrastruktur TIK.</li> </ul>
19.	Maria Y.W. Tuda, ST., MT./ Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tim Domain Infrastruktur SPBE	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
20.	Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Domain Keamanan SPBE	
21.	Simon Sabon Merin, SE/ Pejabat Fungsional Manggala Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tim Domain Keamanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun arah dan kebijakan keamanan SPBE;</li> <li>b. mengkaji dan menganalisis system keamanan informasi dan gangguan keamanan di masing-masing Perangkat Daerah; dan</li> <li>c. mengkaji, mengoordinasikan dan menganalisis pengendalian system dan gangguan keamanan informasi di setiap Perangkat Daerah.</li> </ul>
22.	Joanne F. Mosez, ST, M.MT / Pengawas Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tim Domain Keamanan SPBE	

f a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, fe  
  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 48 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 28 Januari 2022**TENTANG SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Perwita Sari, S.ST., S.E., M.Si./ Analis Kebijakan Madya (koordinator)	Tenaga Ahli Kementerian PAN-RB RI	a. mendampingi penyusunan Arsitektur SPBE sesuai kebijakan Arsitektur Nasional; dan
2.	Hamzah Fansuri, S.Kom., M.Sc. ITM./ Analis Kebijakan Muda (subkoordinator)	Tenaga Ahli Kementerian PAN-RB RI	b. membantu penyusunan Arsitektur SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014